BUPATI PIDIE JAYA

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang menyebutkan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota diberikan kepada Partai Politik di Kabupaten/Kota bagi yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2009 Tingkat Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang...

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
15. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 TINGKAT KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya.
4. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proporsional oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK Pidie Jaya.
5. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi di DPRK Pidie Jaya.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan tugas-tugas Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK didasarkan pada jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan APBK Pidie Jaya.

Pasal 4

(1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap suara adalah sebesar Rp. 8.649,92 (delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen) dikalikan dengan jumlah perolehan suara yang didapat oleh Partai Politik yang mendapat kursi di DPRK.

(2) Rincian jumlah bantuan kepada Partai Politik yang mendapat suara di DPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Pengajuan bantuan keuangan ditingkat Kabupaten disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik ditingkat Kabupaten kepada Bupati Pidie Jaya.

(2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dari Partai Politik yang bersangkutan dengan melengkapi dokumen pengesahan suara dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB IV...

BAB IV
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB V
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati Pidie Jaya setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 9 April 2013 M
28 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 10 April 2013 M
29 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2013 NOMOR...14

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2013
TANGGAL : 9 April 2013 M
28 Jumadil Awal 1434 H

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009 KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA PARTAI	Jumlah Perolehan Suara	Harga/ Suara (Rp)	Jumlah Bantuan (Rp)	Jangka Waktu (Bulan)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Partai Aceh	41,330	8.649,92	357.501.194.	12
2	Partai Amanat Nasional	6,106	8.649,92	52.816.412.	12
3	Partai Demokrat	3,121	8.649,92	26.996.401	12
4	Partai Bintang Reformasi	2,132	8.649,92	18.441.630.	12
5	Partai Persatuan Pembangunan	1,957	8.649,92	16.927.894.	12
6	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1,640	8.649,92	14.185.869.	12
7	Partai Demokrasi Kebangsaan	1,518	8.649,92	13.130.579.	12
	Jumlah	**57,804**		**499.999.979**	-

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM